



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Bandung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 020/20/1/2011, tertanggal 12

Hal. 1 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Januari 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bandung Barat, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya pasangan suami istri dan sudah di karunia 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - o **Anak 1**, perempuan, NIK 1971044105110004, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 01 Mei 2011, usia 12 tahun, pendidikan SLTP kelas VII;
 - o **Anak 2**, laki-laki, NIK 1971042403130002, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 24 Maret 2013, usia 10 tahun, pendidikan SD kelas IV, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Akan tetapi sejak akhir tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis. Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - o Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham;
 - o Tergugat jarang memberikan nafkah lahir berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- o Tergugat menjalani hubungan dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari chat antara Tergugat dengan wanita tersebut di akun media sosial Tergugat;
 - o Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat seperti menendang Penggugat, memukul serta menggigit anak Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat juga sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang, apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2017, Tergugat membandingkan Penggugat dengan saudara Tergugat, mendengar perkataan Tergugat, Penggugat kemudian kembali membandingkan Tergugat dengan suami dari saudara Tergugat. Akan tetapi Tergugat tidak terima saat Penggugat membandingkan Tergugat dengan suami dari saudara Tergugat, Tergugat kemudian marah-marah kepada Penggugat dan memukul Penggugat. Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut kemudian memutuskan untuk pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat berselisih paham dan telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya #0047#;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 020/20/1/2011, tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Rangkui Kota Pangkal Pinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.



1. **Saksi 1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu, dan pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
 - o Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - o Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Bandung dirumah kontrakan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - o Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
 - o Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2012 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi melihat dan mendengar langsung lebih dari 3 (tiga) kali;
 - o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat juga sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dan anaknya;

Hal. 5 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- o Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain saksi melihat sendiri saat Tergugat berjalan bersama dengan wanita tersebut dan Tergugat juga sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat seperti menyebut nama binatang;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- o Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;
- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak awal tahun 2017 yang lalu;
- o Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- o Bahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui pernikahan mereka karena mendengar dari Penggugat dan Tergugat secara langsung;

Hal. 6 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- o Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di Bandung dirumah kontrakan sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- o Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, saat ini anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
- o Bahwa setahu saksi dari awal saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi sering mendengar secara langsung lebih dari 3 (tiga) kali;
- o Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan Tergugat juga sering membentak Penggugat dan anaknya;
- o Bahwa saksi tidak mengetahui sebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- o Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi atau memberikan nafkah kepada Penggugat;
- o Bahwa sejak berpisah rumah Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 7 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- o Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

- Tergugat tidak terbuka dalam hal keuangan ;

Hal. 8 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Tergugat jarang memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga;
- Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang diketahui dari chat Tergugat dengan wanita tersebut di media social Tergugat ;
- Tergugat melakukan kekerasan fisik dan non fisik dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Januari 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Januari 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana di atas, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta

Hal. 9 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2012 sampai akhir tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 sampai putusan ini dijatuhkan telah berjalan lebih kurang selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarganya saksi-saksi dan juga oleh Hakim dipersidangan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tetap kukuh untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak ada komunikasi dengan baik dengan Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 10 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dahron, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Mizzanul Fattah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Dahron, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Mizzanul Fattah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK. | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan & PNBP | Rp 90.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 1. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. 12 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 215.000,00
(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. ... No.432/Pdt.G/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)